

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini.<sup>1</sup> Organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik (*Public International Organization*), tetapi juga organisasi internasional privat (*Private International Organization*). Organisasi internasional semacam itu meliputi juga organisasi regional,<sup>2</sup> contohnya adalah *Association of South East Asian Nations*.

*Association of South East Asian Nations* (ASEAN)<sup>3</sup> adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Setiap wakil negara pemrakarsa ASEAN menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina oleh Narciso Ramos, Malaysia oleh Tun

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, hlm. 101.

<sup>2</sup>Narsif, 2004, *Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 104.

<sup>3</sup>Selanjutnya Penulis menggunakan istilah ASEAN.

Abdul Razak, Singapura oleh S. Rajaratman, dan Thailand oleh Thanat Khoman.<sup>4</sup>

Masalah perekonomian merupakan masalah yang dianggap paling utama dan penting di antara negara ASEAN. Karena kebanyakan negara ASEAN adalah negara dengan keadaan perekonomian yang sedang maju dan berkembang menuju arah yang lebih baik. Selama ini negara anggota ASEAN hanya mampu mengimpor barang produk dari luar kawasan ASEAN saja, dikarenakan belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga peralatan yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Padahal negara anggota ASEAN dikenal sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Oleh karena itu, negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan.<sup>5</sup>

Para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)<sup>6</sup> ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 memutuskan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan berkurang (Visi ASEAN 2020)<sup>7</sup>. ASEAN juga mengadakan Bali

---

<sup>4</sup>Menteri Luar Negeri, 2010, *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jendral Kementerian Luar Negeri, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup>Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 143.

<sup>6</sup>Selanjutnya Penulis menggunakan istilah KTT.

<sup>7</sup>Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2007, hlm. 6.

*Concord II* pada KTT KE-9 ASEAN di Bali Oktober 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.<sup>8</sup>

Komunitas ASEAN terdiri dari 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN *Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN *Socio-Cultural Community/ASC*). Upaya kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 (*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*) oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya Deklarasi tersebut, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.<sup>9</sup>

Indonesia berkomitmen dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)<sup>10</sup> sejak menandatangani Bali *Concord II* 2003. Dalam Cetak Biru MEA, dibahas mengenai pencapaian masing-masing pilar MEA. Target waktunya dibagi menjadi 4 fase, yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 sebagai panduan tahapan bagi kawasan dan setiap negara anggota untuk mencapai MEA.

---

<sup>8</sup>Menteri Luar Negeri, *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>9</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, hlm. 5.

<sup>10</sup>Selanjutnya Penulis menggunakan istilah MEA.

Semua negara wajib melaksanakan komitmen ini sebagai salah satu perwujudan dari visi MEA yang tujuannya pencapaian integrasi ekonomi di kawasan.<sup>11</sup>

Di bidang ekonomi, komitmen ini dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN Charter/Piagam ASEAN beserta *Blue Print ASEAN Economic Community* (Cetak Biru MEA) 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, 20 November 2007. Penandatanganan Piagam ASEAN beserta cetak birunya MEA merupakan babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi di usianya yang ke-40 tahun. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa MEA merupakan salah satu dari 3 pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang membentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang memiliki 5 pilar utama, yaitu aliran bebas barang (*free flow of goods*), aliran bebas jasa (*free flow of services*), aliran bebas investasi (*free flow of investment*), aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*), dan aliran bebas modal (*free flow of capital*).<sup>12</sup>

Dalam menghadapi realisasi MEA 2015, negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan hukum suatu negara melalui peraturan atau kebijakan (*policy*). Hal ini penting karena dapat menciptakan petunjuk atau pedoman bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan

---

<sup>11</sup>Yuliandre Darwis, 2015, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 37.

<sup>12</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 9.

(*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi MEA 2015 ini.

Secara umum arus perdagangan bebas jasa telah diatur terlebih dahulu oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), yaitu *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. GATS adalah perjanjian internasional tentang perdagangan bebas jasa yang dihasilkan melalui Negosiasi Putaran Uruguay, Januari 1995.<sup>13</sup> Melalui GATS ini, negara anggota WTO dapat melakukan perdagangan jasa internasional dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Sebagai kawasan yang terdiri dari negara-negara berkembang, ASEAN tentu akan mengalami beberapa kesulitan jika harus berhadapan dengan negara maju secara frontal dalam menyajikan jasa. Apabila tidak segera diatasi, kemungkinan GATS akan menjadi pintu lebar bagi pengusaha di negara maju untuk mengeksploitasi sumber daya negara anggota ASEAN sebagai negara berkembang. Demi menghindari kemungkinan tersebut, dengan berlandaskan itikad baik dalam mencapai kemakmuran bersama, negara anggota ASEAN kemudian menggalang suatu kerjasama dalam bidang perdagangan jasa yang kemudian dikenal dengan *ASEAN Framework Agreement on Services*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/General\\_Agreement\\_on\\_Trade\\_in\\_Services](https://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Trade_in_Services), diakses pada 14 April 2016, pukul 13.56 WIB.

<sup>14</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, *Menjadi Pemenang Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Jakarta, hlm. 37.

Arus jasa yang bergerak bebas juga merupakan faktor utama dalam pembangunan MEA. ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS)<sup>15</sup> dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama di sektor jasa melalui penghapusan perdagangan jasa intra regional. Dengan demikian, diperkirakan akan mempermudah aliran jasa menjelang 2015.<sup>16</sup>

AFAS disahkan pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara & Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.<sup>17</sup>

Sejak penandatanganan AFAS hingga saat ini, Negara anggota ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi ASEAN” tahun 2015. Integrasi

---

<sup>15</sup> Selanjutnya Penulis menggunakan istilah AFAS.

<sup>16</sup> C. P. F. Luhulima, 2011, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 56.

<sup>17</sup> Kerjasama Ekonomi ASEAN, hlm. 17, [www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc](http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc), diakses pada 9 November 2015 pukul 13.19 WIB.

perdagangan jasa ASEAN dilaksanakan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN tersebut.<sup>18</sup>

AFAS kemudian menjadi landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Seluruh isi kesepakatannya konsisten dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.<sup>19</sup>

Para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dan Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan AFAS, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk<sup>20</sup>:

1. Meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar ASEAN.
2. Menghapus hambatan perdagangan di bidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
3. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Selanjutnya Penulis menggunakan istilah GATS.

<sup>20</sup>Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Integrasi Ekonomi ASEAN Di Bidang Jasa*, Jakarta, 2009, hlm. 7.

dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.

Meskipun banyak pro dan kontra mengenai efek liberalisasi, kenyataannya liberalisasi tak mungkin lagi dihindari. Sesuai dengan azas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat para pihak maka apapun isi dalam perjanjian harus diterapkan dan dihormati oleh para pihak.<sup>21</sup> Konvensi Wina dalam Pasal 26 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.<sup>22</sup>

Sedangkan di Indonesia saat ini sudah terdapat pengaturan tentang perdagangan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut UU ini, Pasal 1 angka 6, Jasa adalah setiap layanan & unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen / Pelaku Usaha. Lingkup Jasa yang diperdagangkan meliputi Jasa Bisnis, Distribusi, Komunikasi, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Keuangan, Konstruksi & Teknik terkait, Kesehatan & Sosial, Rekreasi, Kebudayaan, & Olahraga, Pariwisata, Transportasi; dan lainnya (Pasal 4 ayat (2)).<sup>23</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang sedang berkembang, baik di bidang

---

<sup>21</sup>Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 135.

<sup>22</sup>Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

ekonomi, pendidikan dan teknologi tentunya menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain yang juga berada di kawasan Asia Tenggara dan menjalin kerjasama yang baik yang nantinya diharapkan menghasilkan suatu tujuan yang menguntungkan. Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri.

Pada 31 Desember 2015, Indonesia memasuki era MEA. MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam rangka menghadapi perdagangan bebas antarnegara ASEAN. MEA dirancang untuk mewujudkan Visi ASEAN 2020.<sup>24</sup> Dengan berlakunya MEA ini, arus globalisasi tidak dapat dihindari. Persaingan dalam segala bidang antarnegara ASEAN semakin ketat, sehingga seluruh elemen bangsa harus bersiap dan mempersiapkan diri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membahas penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN JASA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>24</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_Ekonomi\\_ASEAN](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN), diakses pada 28 Desember 2015 pukul 10.02 WIB.

1. Bagaimana pengaturan hukum perdagangan jasa di dalam MEA 2015 ?
2. Bagaimana implikasi pengaturan perdagangan jasa dalam hukum perdagangan Indonesia menuju MEA 2015 ?
3. Pentingnya tentang dampak penjelasan AFAS ?
- 4.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisa pengaturan hukum perdagangan jasa di dalam MEA 2015.
2. Untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisa implikasi pengaturan perdagangan jasa dalam hukum perdagangan di Indonesia menuju MEA 2015.

### D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah bahan literatur bagi Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Organisasi Internasional pada khususnya. Selain itu, penelitian ini dibuat untuk mengasah kemampuan penulis, dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.

- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan MEA 2015 agar masyarakat dapat membekali diri dengan kemampuan yang dapat bersaing dengan masyarakat internasional.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, inventarisasi hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>25</sup>

### **2. Jenis data**

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>26</sup> Data yang diperoleh adalah data sekunder, yang terdiri dari :

#### **a. Bahan hukum primer**

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) ASEAN *Economic Community Blueprint* / Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2007
- 2) ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) / Kerangka Persetujuan Jasa ASEAN 1995
- 3) ASEAN *Charter* / Piagam ASEAN 2007
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari :<sup>27</sup>

- 1) Buku-buku
- 2) Tulisan Ilmiah dan Makalah
- 3) Teori dan Pendapat Para Ahli (Pakar)
- 4) Hasil Penelitian Sebelumnya, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia<sup>28</sup>.

3. Analisis data

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm 13.

<sup>28</sup>*Ibid.*

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik, tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, para pihak dan logika penulis. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik *editing*, yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dilakukan analisis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) *Reading Room* Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
- 4) *Reading Room* Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- 5) Perpustakaan Pribadi

Selain itu, dilakukan juga *Virtual Library Research* untuk membantu penelitian dan memperoleh data.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kerangka-kerangka teoritis serta Tinjauan Umum tentang Perdagangan Jasa, Tinjauan Umum tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Tinjauan Umum tentang *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, dimana pada bab ini menguraikan tentang pengaturan hukum perdagangan jasa di dalam MEA 2015 dan implikasi terhadap pengaturan perdagangan jasa dalam hukum perdagangan di Indonesia menuju MEA 2015.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Perdagangan Jasa

##### 1. Pengertian Perdagangan Jasa

Perdagangan berasal dari kata dagang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kata dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.<sup>29</sup> Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutnya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.<sup>30</sup> Dengan pengertian yang lebih mudah, definisi dari perdagangan adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan nilai tukar tertentu yang berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan.<sup>31</sup>

Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 179.

<sup>30</sup>Christine S.T Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

<sup>31</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses pada 19 Januari 2016 pukul 23.31 WIB.

rugi pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.<sup>32</sup>

Aspek “kehendak sukarela” penting karena perdagangan mempunyai implikasi yang sangat fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan/manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Ini selanjutnya berarti bahwa perdagangan, bila terjadi, adalah sesuatu yang selalu baik.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, masyarakat melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perdagangan antarnegara muncul karena adanya perbedaan dalam kemampuan memproduksi. Suatu negara yang mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang tertentu dapat menspesialisasikan diri dalam produksi barang tersebut yang hasilnya lalu ditukarkan dengan barang dan jasa lain yang dibutuhkan tetapi tidak dibuat sendiri. Keunggulan tersebut dapat bersifat mutlak, dapat juga bersifat relatif, artinya barang tertentu dapat dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain.<sup>34</sup>

Perdagangan bebas diartikan sebagai perdagangan antar negara yang tidak dirintangi oleh adanya pembatasan yang dibuat-buat. Jadi, barang-barang boleh dibawa keluar atau masuk tanpa halangan seperti bea cukai yang tinggi.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Boediono, 1981, *Ekonomi Internasional*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>34</sup>T. Gilarso, 1992, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 294.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 296.

Perdagangan terdiri atas 2 bidang, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Terdapat perbedaan yang jelas antara perdagangan barang dengan perdagangan jasa. Di sini penulis akan membahas tentang perdagangan jasa secara lebih rinci.

Sebagai salah satu bentuk produk, jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Walaupun demikian, produk bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya, ada produk jasa murni (seperti konsultasi psikologi), dan ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai persyaratan utama (misalnya pesawat).<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 6, Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.<sup>37</sup> Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, dan instansi.<sup>38</sup>

Adapun ciri-ciri jasa adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

a. *Intangibility*

---

<sup>36</sup>Fandy Tjiptono, 2014, *Pemasaran Jasa : Prinsip, Penerapan dan Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit.*, hlm 352.

<sup>39</sup>Fandy Tjiptono, *Op. cit.*, hlm. 28.

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja (*performance*) atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.

b. *Inseparability*

Biasanya barang diproduksi dahulu, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan.

c. *Variability / Heterogeneity / Inconsistency*

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan *non-standardized output*, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi.

d. *Perishability*

*Perishability* maksudnya jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

2. Sejarah Perdagangan Jasa

Kegiatan perdagangan mulai dilakukan setelah masing-masing keluarga merasa kelebihan barang atau peralatan yang dibutuhkan, sehingga dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain dari tetangganya. Jadi, sistem perekonomian pada zaman dahulu dilakukan secara *barter*, yaitu pertukaran

barang dengan barang. Akhirnya, orang-orang merasakan keuntungan dengan adanya pembagian kerja menurut jenis kebutuhannya.<sup>40</sup>

Semakin majunya suatu masyarakat membawa akibat yang lebih kompleks dalam perekonomian. Pertukaran tidak dilakukan secara *barter* lagi, tetapi sudah menggunakan alat pembayaran berupa uang. Dengan uang ini, seseorang dapat memperoleh semua kebutuhannya.<sup>41</sup>

Perdagangan timbul karena salah satu atau kedua belah pihak melihat adanya manfaat/keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari perdagangan tersebut. Jadi, motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan perdagangan adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat tambahan tersebut. Manfaat ini disebut “manfaat dari perdagangan” atau “*gains from trade*”. Singkatnya, motif dari perdagangan adalah diperolehnya “*gains from trade*”.<sup>42</sup>

Ada beberapa teori perdagangan internasional, antara lain :<sup>43</sup>

#### 1) Teori Keunggulan Mutlak

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Inti teori ini adalah bilamana keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan faktor alam. Dengan kata lain, suatu negara melakukan spesialisasi pada barang yang negara itu memiliki keunggulan mutlak. Dari kedua negara itu

---

<sup>40</sup>Basu Swastha, 1988, *Pengantar Bisnis Modern*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>42</sup>Boediono, *Op. cit.*, hlm 8.

<sup>43</sup> Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia, *Langkah Sukses Menuju Olimpiade Ekonomi*, 2008, hlm. 136.

kemudian melakukan perdagangan, sehingga mereka memperoleh manfaat dari spesialisasi dan perdagangan.

## 2) Teori Keunggulan Komparatif

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Menurut teori ini, bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu barang atau jasa lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan manajemennya) dibandingkan dengan negara lain. Ini disebabkan karena faktor produktivitas yang tinggi. Hal ini disebut sebagai “keunggulan dalam perbandingan” biaya (*comparative advantages / cost*)

## 3. Ruang Lingkup Perdagangan Jasa

Dalam UU Perdagangan, ruang lingkup perdagangan jasa terdiri dari 11 sektor jasa, di antaranya :

### a. Jasa Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari

rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa yang menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.<sup>44</sup>

b. Jasa Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. (Departemen Kesehatan RI, 2009)

c. Jasa Transportasi

Jasa Transportasi adalah jasa perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang

---

<sup>44</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>, diakses pada 5 Februari 06.13 WIB.

digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Jasa transportasi terdiri dari 3 macam, yaitu jasa transportasi darat, laut dan udara.<sup>45</sup> Transportasi dalam perkembangan sejarahnya selalu mengalami perubahan bentuk di bidang teknologinya. Persaingan antar jasa transportasi didasarkan pada bentuk teknologi yang lebih maju dan efisien bagi pengguna jasa tersebut. Teknologi mengantarkan manusia pada suatu kemudahan dan efisiensi, khususnya waktu dan tenaga, sehingga dalam konteks jasa transportasi, teknologi ini sangat mempengaruhi pola pelayanan yang ada.

d. Jasa Telekomunikasi

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jasa telekomunikasi di Indonesia diantaranya adalah jasa telepon tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi, jasa layanan pesan singkat, faksimili, jasa layanan internet seluler, dan *video call*. Jasa telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi

---

<sup>45</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses pada 12 Februari 2016 pukul 10.42 WIB.

yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.

e. Jasa Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.<sup>[1]</sup> Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.<sup>46</sup>

Jasa pendidikan adalah layanan yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sarana pendidikan dapat berupa sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Profesi yang berhubungan dengan bidang pendidikan adalah Guru, Dosen, Peneliti, dan lain sebagainya.

f. Jasa Keuangan

---

<sup>46</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, di akses pada 13 Februari 2016 pukul 11.24 WIB.

Jasa keuangan adalah jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2004, industri ini mewakili 20% kapitalisasi pasar.<sup>47</sup>

#### 4. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Dengan Perdagangan Jasa


Adapun pengaturan hukum di Indonesia terkait perdagangan jasa adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>47</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan), diakses pada 5 Februari 2016 pukul 10.23 WIB

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi



## **B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

### **1. Sejarah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya untuk menghilangkan hambatan ekonomi, negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk

bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.<sup>48</sup>

Pada 1977, ASEAN menyepakati *the ASEAN Preferential Trade Association* (PTA). Berdasarkan PTA ini, negara anggota ASEAN sepakat untuk memberikan keuntungan perdagangan bagi negara anggota ASEAN. Rintangan perdagangan sepakat dikurangi terhadap produk tertentu melalui kesepakatan PTA. Semula, para anggota diizinkan untuk secara sukarela produk yang mana mereka setuju untuk diberikan konsensi. Selanjutnya, pendekatan ini ditinggalkan dan pengurangan untuk semua produk diberikan/ditempuh. Sepuluh tahun kemudian pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Manila, negara anggota sepakat untuk meningkatkan PTA guna meningkatkan perdagangan intra-ASEAN.<sup>49</sup>

Perkembangan penting terjadi di tahun 1990-an. Pertama, terbentuknya *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) yang didalamnya melibatkan Mexico. Negara ASEAN merasa khawatir dengan terbentuknya NAFTA. Negara ASEAN merasa perdagangan mereka dengan Amerika Serikat menjadi terganggu. Kedua, terjadinya krisis keuangan di Asia Tenggara di akhir tahun 1990-an. Terjadinya krisis ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan di kawasan ini menjadi minus. Dua kejadian ini mengakibatkan negara di kawasan ASEAN

---

<sup>48</sup>Menteri Luar Negeri, *Op. cit.*, hlm. 32.

<sup>49</sup>Huala Adolf, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.

untuk mempererat kerjasama ekonomi termasuk upaya ke arah integrasi yang lebih kuat.<sup>50</sup>

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan perbaikan kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga jasa dan investasi.<sup>51</sup>

Tujuan strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Untuk itu, penghapusan rintangan tarif dan non-tarif di antara Negara anggota diharapkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan daya saing Negara anggota ASEAN. Tujuan strategis AFTA tersebut diimplementasikan melalui perjanjian ketiga, yaitu *the 1992 Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme (the CEPT-AFTA Agreement)*.<sup>52</sup>

MEA adalah komunitas integrasi ekonomi ASEAN, dengan artian adanya sistem perdagangan bebas yang terbuka dan tanpa hambatan bagi Negara anggota ASEAN. Ide MEA sudah mulai berkembang sejak pembentukan Wilayah

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Menteri Luar Negeri, *Loc. cit.*

<sup>52</sup>Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 108.

Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) di tahun 1992. Pada KTT ASEAN di Phnom Pen, November 2002, pemimpin ASEAN menyetujui prakarsa Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk menyebut bentuk berikut dari proses integrasi ekonomi ASEAN sebagai pembentukan MEA.<sup>53</sup>

Proses terbentuknya MEA adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

a. *ASEAN Vision 2020*

Pada KTT ASEAN Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020 yang berisi :

- 1) Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.
- 2) Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
- 3) Meningkatkan percepatan tenaga kerja profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN

b. *Ha Noi Plan of Action*

Pada KTT ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Viet Nam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Ha Noi (*Ha Noi Plan of Action*) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan Visi ASEAN

---

<sup>53</sup>C. P. F. Luhulima, *Op. cit.*, hlm. 37.

<sup>54</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 5.

2020. Rencana ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999-2004. Pada KTT tersebut, pemimpin ASEAN mengeluarkan *Statement on Bold Measures* dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.

c. *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)*

Pada KTT ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, disepakati perlunya dibentuk *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)* guna menetapkan tonggak penting yang harus dicapai serta langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan KTT tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, mengesahkan RIA yang dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain :

- 1) Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi;
- 2) Mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai;
- 3) Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di kawasan ASEAN;
- 4) Menyelesaikan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement / MRA*) untuk bidang jasa profesional.

d. *Bali Concord II*

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara pada periode 1997-1998 memicu kesadaran negara anggota ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN *Economic Community* merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, di Bali Oktober 2003.

ASEAN mengadopsi *Bali Concord II* pada KKT ASEAN di Bali 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip utama ASEAN, yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri, konsensus, dialog dan konsultasi.

- e. *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina 13 Januari 2007. Para pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015.

- f. *ASEAN Charter (Piagam ASEAN)*

Guna mempercepat langkah integrasi ekonomi, ASEAN menyusun ASEAN *Charter* sebagai “payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama di antara negara ASEAN. Piagam tersebut juga memuat prinsip yang harus dipatuhi oleh negara anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan Asia Tenggara.


Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya *Vientiane Action Program (VAP)* pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada 2004. Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh Kepala Negara atau Pemerintahan negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi seluruh negara anggota ASEAN pada 15 Desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.

g. ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint*

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia sepakat untuk mengembangkan ASEAN *Economic Community Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya ASEAN *Economic Community*. *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint* ditandatangani pada 20 November 2007, memuat tentang jadwal strategis masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam 4 fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-

2013, 2014-2015. Penandatanganan AEC *Blueprint* dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN.

AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut. AEC memuat 4 kerangka utama, yaitu :

- 
- 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
  - 2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.
  - 3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara CMLV.
  - 4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan ASEAN, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

h. *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)*

Pada KTT ke-14, 1 Maret 2009 di Hua Hin, Thailand para pemimpin ASEAN menandatangani *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)* atau Peta Jalan Menuju Komunitas ASEAN (2009-2015). *Roadmap* ini adalah suatu gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu 3 *Blueprint ASEAN Community*, yaitu *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, *ASEAN Economic Community Blueprint*, *ASEAN Social-Cultural Community*, serta *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework* dan *IAI Work Plan 2 (2009-2015)*.

## 2. Ruang Lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN

### a. Kerjasama Perdagangan Barang<sup>55</sup>

Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21 *AFTA Council* tanggal 23 Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenai *implementasi Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barriers (NTBs)* serta dalam melakukan revisi mengenai *CEPT AFTA Rules of Origin*, yang diharapkan akan mengurangi biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi perdagangan di kawasan.

Berkaitan dengan perdagangan barang ini, ASEAN juga berhasil menyelesaikan pembahasan substantif mengenai *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, yang ditandatangani pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan

---

<sup>55</sup>Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 14.

dengan perdagangan barang ke dalam suatu *comprehensive framework*, menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkan *AFTA-rules-based system* yang merupakan hal penting bagi komunitas bisnis ASEAN.

ATIGA merupakan capaian penting yang mengkodifikasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang perdagangan barang, yakni *Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA,1992)*, MRA (1998), *e-ASEAN (2000)*, Sektor Prioritas Integrasi (2004), dan perjanjian *ASEAN Single Window (ASW, 2005)*. Khusus untuk pengurangan atau penghapusan tarif dan hambatan non-tarif internal ASEAN, ATIGA menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, yakni penghapusan seluruh tarif atas produk dalam kategori *Inclusion List (IL)* pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-2018 bagi ASEAN-4 (CLMV), serta penghapusan hambatan non tarif pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Filipina, dan 2015 bagi CLMV.

b. Kerjasama Perdagangan Jasa<sup>56</sup>

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, Negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services*

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

(CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 sektor, yaitu Jasa Angkutan Udara & Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Sejak penandatanganan AFAS hingga saat ini, Negara anggota ASEAN telah menyetujui 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyetujui pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi ASEAN” tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan KEA yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN tersebut.

ASEAN telah menetapkan 5 sektor jasa prioritas dari 8 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, yaitu Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, *e-ASEAN*, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di 4 sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan udara, *e-ASEAN*, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2015. Masing-masing sektor prioritas

tersebut telah dilengkapi peta kebijakan (*roadmaps*) yang mengkombinasikan inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan.

c. Kerjasama di Sektor Investasi<sup>57</sup>

Di sektor investasi, kerjasama ASEAN diawali dengan dikemukakannya gagasan pembentukan suatu kawasan investasi ASEAN pada Pertemuan Pemimpin ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada tahun 1996, dibentuk Komite Kerja Kawasan Investasi ASEAN (WC-AIA), yang berada dibawah naungan SEOM, dengan mandat menyiapkan sebuah Persetujuan Dasar tentang Kawasan Investasi ASEAN (*Framework Agreement on ASEAN Investment Area/FA-AIA*).

*Framework Agreement on ASEAN Investment Area* ditandatangani di Makati City, Filipina, pada tahun 1998. Bersamaan dengan penandatanganan tersebut juga disahkan pembentukan *AIA Council*. FA-AIA mencakup seluruh kegiatan investasi, kecuali investasi *portfolio* dan kegiatan investasi lainnya yang sudah tercakup pada perjanjian ASEAN lainnya, seperti *the ASEAN Framework Agreement on Services*. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan suatu Kawasan Investasi ASEAN yang liberal dan transparan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. Liberalisasi investasi bagi negara anggota ASEAN disepakati untuk mulai berlaku pada 2010, sedangkan dengan negara non-ASEAN disepakati direalisasikan pada 2020.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di Singapura, Agustus 2008, negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk suatu rezim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Rezim yang dimaksud adalah ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari ASEAN *Investment Area* (AIA) dan ASEAN *Investment Guarantee Agreement* (ASEAN-IGA). ACIA mencakup 4 pilar utama yang meliputi *liberalisation, protection, facilitation and promotion*.

ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA, dikarenakan ACIA telah mengadopsi *international best practices* dalam bidang investasi dengan mengacu kepada kesepakatan investasi internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing.

Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEAN akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse pada Pertemuan ke-40 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) tahun 2008. Diharapkan ACIA dapat ditandatangani pada KTT ke- 14 ASEAN di Chiang Mai, Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, akan dapat menjadikan ASEAN wilayah yang sangat kompetitif untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) serta mendukung realisasi AEC.

- 1) ASEAN MRA *on Dental Practitioners*, 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.
- 2) ASEAN MRA *Framework on Accountancy Services*, 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.
- 3) ASEAN Sectoral MRA *for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*, 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.

### 3. Bidang Kerja Sama Perdagangan Jasa Masyarakat Ekonomi ASEAN

#### a. Jasa Pariwisata (*Tourism Services*)<sup>58</sup>

Kerjasama di bidang pariwisata saat ini telah berjalan dan semakin diperkuat melalui pertemuan berbagai gugus tugas dan kelompok kerja di bawah koordinasi ASEAN *National Tourism Organisation* (NTOs). Pada 8 Januari 2009 telah ditandatangani persetujuan saling pengakuan (MRA) di bidang professional Pariwisata oleh wakil negara ASEAN.

Untuk lebih mengintegrasikan sektor jasa pariwisata, pertemuan menteri ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Minister/AEM*) ke-41 di Bangkok, 13-14 Agustus 2009 telah mengesahkan sebuah inisiatif sebuah kerjasama baru untuk sektor pariwisata ASEAN yaitu “*initiative of the ASEAN National Tourism Organisations*” yang ditujukan untuk memformulasikan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) yang merupakan sebuah rencana strategis pariwisata ASEAN 2001-2015 sebagai lanjutan dari *Roadmap for Integration of Tourism*

---

<sup>58</sup>Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 24.

*Sector* (RITS). ASEAN juga telah menyepakati alokasi anggaran sebesar US\$5.000,- untuk mendukung kegiatan dalam ATSP serta meminta sekretariat ASEAN untuk mencari kemungkinan bantuan pendanaan dari Mitra Wicara ASEAN termasuk ASEAN *Competiveness and Enchancement* (ACE) *Project*.

b. Jasa Angkutan Udara (*Air Transport Services*)<sup>59</sup>

Sidang ke 18 ASEAN *Air Transport Working Group* (ATWG) di Kuala Lumpur pada 12–14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkait dengan upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN, termasuk ASEAN *Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services*, ASEAN *Multilateral Agreement on Air Services*, ASEAN *Single Aviation Market* (SAM) dan Kerjasama Angkutan Udara dengan Mitra Dialog.

c. Jasa Angkutan Laut (*Maritime Transport Services*)<sup>60</sup>

Sidang ke-16 ASEAN *Maritime Transport Working Group* (MTWG) di Nha Trang, Viet Nam pada 9-11 September telah membahas langkah-langkah lebih lanjut dalam mengimplementasikan *Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport*. Terkait *Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport*, Indonesia ditunjuk bertanggung jawab sebagai *lead coordinator* untuk *measure* (langkah kebijakan) no.11 “*Confirm the Principle of Open Access to the International Maritime Trade of All ASEAN*

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

*Member States*” dan *measure no.12 “Develop the Strategies for an ASEAN Single Shipping Market”* dari *Roadmap* dimaksud.

d. Jasa Keuangan (*Finance Services*)<sup>61</sup>

Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN dan *ASEAN Finance Minister Investors Seminar (AFMIS)* diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 7-9 Oktober 2008. Para Menteri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan sekaligus memperkuat tingkat kompetensi di pasar global. Pertumbuhan GDP regional diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,7%. Untuk merespon hal tersebut, ditegaskan perlunya upaya kapitalisasi yang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan selain upaya untuk segera dapat mengimplementasikan *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* pada pertengahan tahun 2009 sejalan dengan inisiatif regional yang lain dalam upaya kerjasama dan integrasi regional.

e. Jasa Kesehatan<sup>62</sup>

Di kawasan ASEAN, peranan perdagangan jasa kesehatan intra-kawasan terhadap perekonomian cukup menjanjikan mengingat kedekatan budaya dan bahasa. Faktor kedekatan tersebut mempengaruhi kenyamanan dalam proses pengobatan. Semua *Mode of supply* jasa kesehatan memiliki peluang bisnis di kawasan dan sangat terkait dengan perkembangan sektor jasa lain. Contohnya,

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

dalam mode *cross border supply (Telemedicine)*, perdagangan jasa kesehatan dalam mode ini sangat terkait dengan akses terhadap perkembangan teknologi komunikasi terkini, dan membutuhkan kerja sama antara penyedia jasa telekomunikasi dan jasa kesehatan. Pengembangan pelayanan kesehatan ini akan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja medis di bidang analisis hasil laboratorium dan foto kesehatan dan mendatangkan devisa karena hasil analisis tersebut dikirim kembali kepada pasien yang berada di luar negeri dengan menggunakan sarana jasa telekomunikasi.

Jasa pelayanan kesehatan memiliki cakupan yang luas mulai dari pendirian rumah sakit, teknologi kesehatan sampai dengan kualitas dokter dan tenaga medis lainnya, serta perlindungan pasien. Oleh karena itu upaya liberalisasi jasa kesehatan di ASEAN meliputi berbagai aspek, yaitu investasi, penetapan standar, pengembangan kapasitas dan pergerakan pasien.

Di bidang kesehatan, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, saat ini sudah ditandatangani 3 MRA, yaitu MRA *of Nursing* yang ditandatangani pada tahun 2006, MRA *on Dental Practitioner* dan MRA *on Medical Practitioner* yang keduanya ditandatangani pada tahun 2009. Dalam rangka menindaklanjuti penandatanganan MRA *on Medical Practitioners* dan MRA *on Dental Practitioners*, saat ini Indonesia melalui Konsil kedokteran Indonesai (*The Indonesian Medical Council*), yang merupakan badan Otonom, mandiri, non-struktural dan independen yang terdiri dari konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi, menyusun Pedoman Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter

gigi warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pelayanan bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.

f. Jasa Telekomunikasi (*Telecommunications Services*)<sup>63</sup>

ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “*Siem Reap Ministerial Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN*” yang disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap, Kamboja. 9<sup>th</sup> ASEAN *Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting* (TELSOM-9) dan 8<sup>th</sup> ASEAN *Telecommunications & Informations Technology Ministers Meeting* (TELMIN-8) dengan tema “*High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide*” di Bali, 25-29 Agustus 2008, membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam *ICT Scorecard* yang diperlukan untuk mencapai integrasi dan pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.

g. Jasa Logistik (*Logistic Services*)<sup>64</sup>

Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas kedelapan yang akan diliberalisasikan oleh ASEAN. *Roadmap for Integration of Logistics Services* telah ditandatangani pada Sidang ke-39 ASEAN *Economic Ministers* di Makati City, Filipina, pada 24 Agustus 2007.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

## C. Tinjauan Umum Tentang ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS)

### 1. Sejarah ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS)

Khusus di bidang ekonomi, kebijakan liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN banyak menyita perhatian para ahli hukum internasional di kawasan ini, karena merupakan isu yang sangat berpengaruh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan negara Asia Tenggara. Bermula dari GATS yang telah diplokan pada 1 Januari 1995, dimana telah tercapai serangkaian kesepakatan baik dalam lingkup regional maupun internasional yang pada intinya mengeliminasi berbagai hambatan dalam perdagangan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya GATS telah menimbulkan suatu persaingan dan keterbukaan yang semakin besar, dan ekspansif.

Sebagai kawasan yang terdiri dari negara-negara berkembang, ASEAN tentu akan mengalami beberapa kesulitan jika harus berhadapan dengan negara maju secara frontal dalam menyajikan jasa. Apabila tidak segera diatasi, kemungkinan GATS akan menjadi pintu lebar bagi pengusaha di negara maju untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya kita sebagai negara berkembang. Demi menghindari kemungkinan tersebut, dengan berlandaskan itikad baik dalam mencapai kemakmuran bersama, negara anggota ASEAN kemudian menggalang suatu kerjasama dalam bidang perdagangan jasa, yaitu AFAS.<sup>65</sup>

Dalam rangka meningkatkan daya saing, Negara anggota ASEAN mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN pada 15 Desember 1995 di

---

<sup>65</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm 37.

Bangkok, Thailand. AFAS kemudian menjadi landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN.<sup>66</sup> Seluruh isi kesepakatannya konsisten dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan dalam GATS. AFAS juga mendorong negara anggota ASEAN untuk menetapkan komitmen melebihi yang diberikan GATS.

## 2. Ruang Lingkup ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS)

AFAS merupakan perjanjian regional di kawasan ASEAN yang berusaha meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa. AFAS menghilangkan pembatasan perdagangan di bidang Jasa antar anggota ASEAN dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan serta ruang lingkup liberalisasi melampaui yang terdapat di dalam GATS dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas di bidang jasa.

Dalam proses perundingan, sektor jasa memiliki suatu konsep dengan keunikan tersendiri yang berbeda dengan proses perundingan liberalisasi sektor barang. Di sektor barang, perundingan liberalisasi dilakukan dengan penurunan tarif dan non tarif. Sementara di perdagangan jasa, perundingan dilakukan dengan pengurangan atau penghilangan hambatan dalam 4 cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (*mode of supply*). Keempat *mode of supply* dalam perdagangan jasa adalah sebagai berikut<sup>67</sup>:

---

<sup>66</sup>Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Loc. cit.*

<sup>67</sup>R Winantyo, *Op. cit.*, hlm 128.

a. Mode I (*Cross-Border Supply*)

Jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia Jasa luar negeri kepada pengguna jasa di dalam negeri.

b. Mode 2 (*Consumption Abroad*)

Jasa yang diberikan oleh penyedia Jasa di luar negeri kepada konsumen domestik setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia Jasa.

c. Mode 3 (*Commercial Presence*)

Jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia Jasa dari luar negeri kepada konsumen di negara konsumen.

d. Mode 4 (*Presence of Natural Person*)

Penyediaan jasa langsung berupa tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu kepada konsumen di negara konsumen.

Mekanisme liberalisasi perdagangan jasa AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi di bawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*, yang didirikan Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Meeting (AEM)* melalui *Senior Economic Officials Meeting (SEOM)*. CCS mengoordinasikan 6 kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses perundingan dikoordinasikan secara terpisah yang dibawah masing-masing kementerian yang menangani sektor tersebut, sebagai contoh sektor transportasi melalui *Air*

*Transport Working Group* (ATWG), dan sektor jasa keuangan melalui *Working Committee on Financial Service Liberalization* (WC-FSL) under AFAS.<sup>68</sup>

Perundingan liberalisasi jasa di ASEAN dilakukan dalam putaran perundingan dengan kurun waktu sekitar 3 tahun. Putaran pertama dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran (*request and offer approach*). Pendekatan ini dimulai dengan pertukaran informasi antaranggota ASEAN tentang komitmen yang dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan di negara masing-masing.<sup>69</sup>

Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi *common subsector approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal 4 negara ASEAN, baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu subsektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari 4 negara, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka di seluruh anggota dengan memberlakukan prinsip MFN.<sup>70</sup>

Putaran ketiga dilakukan pada 2002-2004 dengan pendekatan *modified common subsector approach*. Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan *common subsector approach* tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari 4 menjadi 3 negara. Pada putaran kali ini ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN minus negara X. Putaran keempat dimulai pada 2005 dan telah dicapai kesepakatan dengan ditandatangani "*Protocol to Implement the Fourth*

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*

*Package of Commitments on Financial Services under the AFAS*” pada *The 12<sup>th</sup> ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM)* di Vietnam tanggal 4 April 2008.<sup>71</sup>

Untuk melancarkan proses liberalisasi bidang jasa, tindakan yang harus dilakukan adalah<sup>72</sup>:

- a. Hambatan perdagangan jasa harus dihilangkan secara nyata, untuk 4 sektor jasa prioritas yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, dan e-ASEAN pada tahun 2010, dan prioritas sektor jasa yang ke-5 yaitu jasa logistik pada tahun 2013, serta tahun 2015 untuk seluruh sektor jasa lainnya.
- b. Liberalisasi harus dilaksanakan setiap putaran perundingan yaitu 1 kali dalam 2 tahun yaitu 2008, 2010, 2012, 2014, dan 2015.
- c. Menjadwalkan jumlah minimum sub-sektor baru yang akan diliberalisasikan untuk setiap putaran perundingan sebagai berikut :
  - 1) Tahun 2008 : 10 sub-sektor baru tambahan ke sub-sektor lainnya yang telah disepakati pada tahun sebelumnya.
  - 2) Tahun 2010 : 15 sub-sektor baru tambahan ke sub-sektor lainnya yang telah disepakati pada tahun 2008.
  - 3) Tahun 2012 : 20 sub-sektor baru tambahan ke sub-sektor lainnya yang telah disepakati pada tahun 2010.
  - 4) Tahun 2014 : 20 sub-sektor baru tambahan ke sub-sektor lainnya yang telah disepakati pada tahun 2012.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm 131.

<sup>72</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2008, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia Jakarta, hlm. 31.

5) Tahun 2015 : 7 sub-sektor baru tambahan ke sub-sektor lainnya yang telah disepakati pada tahun 2014.

d. Paket komitmen dengan parameter-parameter dijadwalkan sebagai berikut:

1) Mode 1 dan 2 (terkait perdagangan bebas jasa antara batas dan konsumsi di luar negeri) tidak ada pembatasan, kecuali terdapat alasan-alasan lain yang dapat diterima (seperti keadaan gawat darurat yang melibatkan keselamatan publik) seluruh negara anggota AFAS secara kasus per kasus dan sesuai dengan perjanjian.


2) Partisipasi modal asing (*Foreign Equity Participation/FEP*) dalam hal ini ASEAN diijinkan, dengan batasan sebagai berikut :

i. Tidak kurang dari 51% tahun 2008 (AFAS Paket 7), dan 70% tahun 2010 (AFAS Paket 8) untuk sektor jasa prioritas.

ii. Tidak kurang dari 49% tahun 2008 (AFAS Paket 7), dan 51% tahun 2010 (AFAS Paket 8) dan 70% tahun 2013 untuk jasa logistik.

iii. Tidak kurang dari 49% tahun 2008 (AFAS Paket 7), dan 51% tahun 2010 (AFAS Paket 8) dan 70% tahun 2015 untuk sektor jasa lainnya.

3) Menghilangkan pembatasan yang terdapat pada akses pasar untuk Mode 3 (terkait kehadiran komersial) pada tahun 2015 yang dilakukan secara progresif.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam rangka MEA, pengaturan terhadap liberalisasi perdagangan jasa diatur dalam AFAS. Dalam perundingan liberalisasi jasa, AFAS menerapkan prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam GATS. Prinsip tersebut antara lain<sup>73</sup>:

a. *Most Favoured Nation (MFN) Treatment*

Perlakuan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain. Prinsip MFN merupakan sebuah asas bahwa bila ada kemudahan yang diberikan kepada suatu negara, maka kemudahan tersebut juga harus di berikan kepada negara lainnya. MFN dikenal juga dengan prinsip “non-diskriminasi”. Dalam penerapan prinsip MFN dikenal adanya 2 perlakuan terhadap pemasok jasa, yaitu yang dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap *service supplier* dari suatu negara dengan negara lainnya.

b. *National Treatment*

Yang dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap *domestic service supplier* dengan *foreign service supplier*. Menurut prinsip ini, produk dari suatu Negara yang diimpor harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.

---

<sup>73</sup> R Winantyo, *Op. cit.*, hlm. 8.

c. *Transparancy*

Setiap negara wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu setiap negara juga wajib memberitahukan adanya peraturan baru yang dapat mempengaruhi pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa di kawasan negara anggota.

d. *Progressive Liberalization*

Liberalisasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota. Liberalisasi bertahap tersebut dilakukan dengan mewajibkan semua anggota AFAS untuk melakukan putaran negosiasi yang berkesinambungan. Negosiasi tersebut harus dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan *measures* (langkah-langkah) yang dapat berdampak buruk terhadap perdagangan Jasa. Meskipun demikian, proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing.

Prinsip yang dianut oleh AFAS ini juga sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Internasional. Artinya, AFAS sudah menyelaraskan aturannya dengan Hukum Ekonomi Internasional, yaitu kesamaan prinsip *MFN* dan *National treatment*.

Instrumen AFAS tidak mengatur secara langsung mengenai hal-hal yang khusus dalam menjalankan liberalisasi perdagangan jasa. Yang diatur hanya hal-

hal yang bersifat umum mengenai “perdagangan jasa” saja seperti halnya tujuan, prinsip, kewajiban negara anggota, penyelesaian masalah, serta hal lainnya secara garis besar layaknya sebuah acuan atau pedoman. Peraturan lebih khusus tersebut dituangkan kembali dalam MRA serta beberapa instrumen regional lainnya yang terkait perdagangan jasa. Namun prinsip pokok dalam AFAS tetap menjadi acuan utama bagi negara ASEAN dan prinsip tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip dalam GATS.

Meskipun banyak pro dan kontra mengenai efek liberalisasi, kenyataannya liberalisasi tak mungkin lagi dihindari. Sesuai dengan azas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat para pihak maka apapun isi dalam perjanjian harus diterapkan dan dihormati oleh para pihak.<sup>74</sup> Konvensi Wina dalam Pasal 26 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.<sup>75</sup>

Dalam pemberian komitmen AFAS, negara ASEAN diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen yang lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS/WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor, sehingga AFAS dikenal juga dengan istilah GATS Plus. Proses liberalisasi bidang jasa dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan

---

<sup>74</sup>Boer Mauna, *Loc. cit.*

<sup>75</sup>Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

ekonomi negara anggota. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (*Pre-Agreed Flexibility*).

Dalam perdagangan jasa, perundingan dilakukan dengan pengurangan atau penghilangan hambatan dalam 4 cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (*mode of supply*). Keempat *mode of supply* dalam perdagangan jasa adalah sebagai berikut<sup>76</sup>:

a. Mode I (*Cross-Border Supply*)

Jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia Jasa luar negeri kepada pengguna jasa di dalam negeri. Contohnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat atau telepon.

b. Mode 2 (*Consumption Abroad*)

Jasa yang diberikan oleh penyedia Jasa di luar negeri kepada konsumen domestik setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia Jasa. Contohnya mahasiswa yang berkuliah di Belanda.

c. Mode 3 (*Commercial Presence*)

Jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia Jasa dari luar negeri kepada konsumen di negara konsumen. Contoh : pendirian rumah sakit milik Singapura di Indonesia.

d. Mode 4 (*Presence of Natural Person*)

---

<sup>76</sup>R Winantyo, *Loc. cit.*

Penyediaan jasa langsung berupa tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu kepada konsumen di negara konsumen. Contohnya dokter Singapura melakukan praktik di Indonesia.

Tujuan AFAS terdapat dalam *Article I : Objectives*, yaitu<sup>77</sup>:

- a. *“To enhance cooperation in services amongst Member States in order to improve the efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services of their service suppliers within and outside ASEAN;*
- b. *To eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States; and*
- c. *To liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the GATS with the aim to realising a free trade area in services.”*

Menurut pasal di atas, maka tujuan AFAS tersebut adalah :

1. Untuk meningkatkan kerjasama di bidang jasa antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasikapasitas produksi, serta pemasokan distribusi jasa dari pemasok jasa di dalam dan di luar ASEAN.
2. Untuk menghilangkan secara substansial pembatasan perdagangan jasa antara negara anggota ASEAN.
3. Meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas intensitas dan cakupan liberalisasi dari luar yang dilakukan oleh negara-negara anggota di bawah aturan GATS dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di bidang jasa.

Tujuan AFAS ini sesuai juga dengan tujuan ASEAN yang terdapat dalam

Piagam ASEAN *Article I : Objectives* poin 2 dan 5, yaitu<sup>78</sup> :

1. *To enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic, and socio-cultural cooperation;*
2. *To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for*

---

<sup>77</sup>ASEAN *Framework Agreement on Services (AFAS)* 1995

<sup>78</sup>Piagam ASEAN 2007

*trade, and investment in which there is free flow of goods, services, and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talent and labour, and free flow of capital.*

Sementara tujuan ASEAN yang terdapat dalam Piagam ASEAN Pasal I :

Tujuan poin 2 dan 5 adalah :

- a) Untuk meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang lebih luas;
- b) Untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.

Secara jelas disebutkan bahwa tujuan yang terdapat dalam AFAS tidak bertentangan dengan tujuan ASEAN yang terdapat dalam Piagam ASEAN. Terdapat keselarasan aturan dalam AFAS dan Piagam ASEAN. Hal inilah yang diharapkan dalam pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN, terdapat kesesuaian antara AFAS dan ASEAN, sehingga hukum yang harmonis dapat diterapkan kepada negara anggota ASEAN.

Menurut isi dari AFAS ini, pasal-pasal yang penting adalah :

#### *Article II : Areas of Cooperation*

- “1. *All Member States shall participate in the cooperation arrangements under this Framework Agreement. However, taking cognizance of paragraph 3 of article I of this framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these agreements.*
2. *Member States shall strengthen and enhance existing cooperation efforts in service sectors and develop cooperation in sectors that are not covered by existing cooperation agreements, through inter alia : establishing or improving infrastructural facilities; join production, marketing and*

*purchasing arrangements; research and development; and exchange of information.*

3. *Member States shall identify sectors for cooperation and formulate Action Plans, Programmes and Understandings that shall provide details on the nature and extent of cooperation.”*

Berdasarkan Pasal di atas, terjemahan dari Pasal II : Bidang Kerja Sama

1. “Semua negara anggota ASEAN berpartisipasi dalam pengaturan kerja sama di bawah Persetujuan ini. Namun, mengambil tanggung jawab dari Pasal I ayat (3) Persetujuan ini tentang Peningkatan Kerjasama Ekonomi ASEAN, 2 atau lebih Negara anggota dapat melanjutkan, pertama jika Negara anggota lainnya belum siap untuk menerapkan pengaturan ini.
2. Negara anggota ASEAN wajib memperkuat dan meningkatkan upaya kerjasama yang ada di sektor jasa dan mengembangkan kerjasama di sektor yang tidak tercakup oleh pengaturan kerjasama yang ada, melalui antara lain membangun atau memperbaiki fasilitas infrastruktur; produksi, pemasaran dan pembelian pengaturan bersama; penelitian dan pengembangan; dan pertukaran informasi.
3. Negara anggota wajib mengidentifikasi sektor kerjasama dan merumuskan Rencana Aksi, Program dan Kesepahaman yang akan memberikan rincian tentang sifat dan tingkat kerjasama.”

Guna mempercepat liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN, para Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers* atau AEM) menandatangani Protokol untuk Mengamandemen AFAS pada 2 September 2003 di Phnom Penh, Kamboja. Isi dari protokol tersebut adalah dimungkinkannya penerapan formula “ASEAN Minus X” dalam pelaksanaan komitmen jasa di antara negara anggota. Dengan formula tersebut, negara ASEAN yang siap untuk meliberalisasi satu sektor jasa tertentu dapat tetap melakukannya tanpa berkewajiban untuk memberikan manfaat tersebut ke negara yang tidak turut serta.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> [www.pksi.depkeu.go.id/pub.asp?id=13](http://www.pksi.depkeu.go.id/pub.asp?id=13), Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Bidang Jasa ASEAN diakses pada 14 Maret 2016 pukul 11.31 WIB.

### *Article III : Liberalisation*

*“Pursuant to Article 1 (c), Member States shall liberalise trade in services in a substantial number of sectors within a reasonable time-frame : (a) eliminating substantially all existing discriminatory measures and market access limitations amongst Member States; and (b) prohibiting new or more discriminatory measures and market access limitations”*

### Terjemahan Pasal III : Liberalisasi

“Berdasarkan Pasal I ayat (3), Negara anggota wajib meliberalisasi perdagangan jasa di sejumlah sektor dalam kerangka waktu yang wajar dengan: (a) menghilangkan secara substansial semua tindakan diskriminatif yang ada dan keterbatasan akses pasar antara Negara anggota; dan (b) melarang tindakan baru atau lebih diskriminatif dan keterbatasan akses pasar.”

Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dapat dilihat dari komitmen anggota ASEAN untuk membuka sektor dan subsektor jasa dengan menghilangkan hambatan akses pasar dan menerapkan perlakuan nasional. Komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam 4 derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu<sup>80</sup> :

1. *None*, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.
2. *Bound with limitations*, artinya liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, di masa yang akan datang pembatasan ini dapat dibuka.
3. *Unbound*, artinya tidak ada komitmen, dikarenakan adanya aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan nasional.

---

<sup>80</sup> R. Winantyo, *Op. cit.*, hlm 131.

4. *No commitment*, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.

Pada intinya perundingan liberalisasi jasa adalah menghilangkan hambatan perdagangan jasa internasional yang berkaitan dengan pembukaan akses pasar (*market access*) dan penerapan perlakuan nasional (*national treatment*) untuk setiap *mode of supply*. Hambatan yang memengaruhi akses pasar antara lain adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sementara hambatan dalam perlakuan nasional antara lain dalam bentuk peraturan yang diskriminatif dalam persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standarisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan.<sup>81</sup>

Komitmen liberalisasi baik akses pasar maupun perlakuan nasional atas 4 sektor prioritas jasa, kecuali e-ASEAN, di ASEAN masih rendah, kurang dari 10% dari total subsektor yang ada. Kesiapan industri domestik di 4 sektor jasa prioritas untuk bersaing merupakan penyebab utama rendahnya tingkat komitmen tersebut. Selain itu, hambatan dalam perdagangan jasa tidak mudah untuk diidentifikasi dan dikuantifikasi, sebagaimana dilakukan di perdagangan barang, sehingga tidak mudah untuk melakukan analisis *cost* dan *benefit* atas

---

<sup>81</sup> Ibid, hlm 129.

dibukanya sektor jasa yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan liberalisasi jasa<sup>82</sup>.

Pada sektor jasa pariwisata, komitmen liberalisasi yang rendah dilakukan oleh hampir semua Negara anggota ASEAN. Walaupun Negara ASEAN dinilai memiliki keunggulan masing-masing di sektor ini, rendahnya komitmen liberalisasi menunjukkan kurangnya kesadaran Negara anggota untuk menggali berbagai potensi pariwisata yang unik di negaranya.<sup>83</sup>

Di sektor jasa penerbangan, mayoritas komitmen Negara ASEAN dalam sektor ini berkaitan dengan jasa transportasi udara yang meliputi jasa perbaikan dan perawatan pesawat, penjualan dan pemasaran jasa penerbangan, dan jasa *Computer Reservation System* (CRS). Beberapa negara anggota telah mempunyai komitmen di beberapa subsektor jasa penerbangan, namun dengan derajat komitmen yang rendah (*bound with limitations*).<sup>84</sup>

Pada sektor jasa e-ASEAN, komitmen liberalisasi yang diberikan relatif lebih luas, sebagian besar berkaitan dengan subsektor jasa telekomunikasi. Walaupun masih dengan batasan-batasan, tetapi hampir setengah sub sektor dalam sektor ini telah memiliki komitmen liberalisasi dalam AFAS.<sup>85</sup> Kondisi ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya sektor ini bagi kemajuan perekonomian negara ASEAN.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Adapun Perjanjian Saling Pengakuan atau MRA yang telah dibuat oleh ASEAN adalah ASEAN MRA on *Engineering Services*, ASEAN MRA on *Nursing Services*, ASEAN MRA on *Architectural Services*, ASEAN Framework Arrangement for the *Mutual Recognition of Surveying Qualifications*, ASEAN MRA on *Medical Practitioners*, ASEAN MRA on *Dental Practitioners*, ASEAN MRA Framework on *Accountancy Services*, ASEAN Sectoral MRA for *Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*.<sup>86</sup>

*Article IV : Negotiation of Specific Commitments*

*“Member State shall enter into negotiations on measures affecting trade in specific service sector. Such negotiation shall be directed towards achieving commitments which are beyond those inscribed in each Member State’s schedule of specific commitments under the GATS and for which Member State shall accord preferential to one another on an MFN. Each Member State shall set out in a schedule, the specific commitments it shall undertake under paragraph 1.”*

Terjemahan Pasal IV : Negosiasi Komitmen Spesifik

“Negara anggota wajib melakukan negosiasi tentang langkah-langkah yang mempengaruhi perdagangan di sektor jasa tertentu. Negosiasi tentang langkah-langkah untuk mencapai komitmen yang berada di luar mereka tertulis dalam jadwal masing-masing Negara anggota dari komitmen khusus di bawah GATS dan Negara anggota wajib memberikan perlakuan istimewa satu sama lain atas dasar MFN. Setiap Negara anggota wajib menetapkan dalam jadwal, komitmen spesifik itu akan melakukan berdasarkan ayat 1.”

Indonesia telah menyusun komitmen untuk AFAS Paket 8 pada sektor prioritas, yaitu bidang Transportasi Udara, e-ASEAN, Kesehatan dan Pariwisata. Komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 dilakukan dengan 3 Mode

---

<sup>86</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Loc. cit.*.

perdagangan jasa, yaitu Mode 1 perdagangan lintas batas dilakukan dengan cara tanpa hambatan (*none*), Mode 2 Konsumsi di Luar Negeri dilakukan dengan cara tanpa hambatan (*none*), Mode 3 Keberadaan Komersial untuk *National Treatment* yaitu penghapusan dengan fleksibilitas.<sup>87</sup>

Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk AFAS Paket 8 pada sektor logistik dan non prioritas, yang dilakukan secara bertahap. Mode perdagangan jasa yang dilakukan adalah Mode 1 perdagangan lintas batas dilakukan dengan cara tanpa hambatan (*none*), Mode 2 Konsumsi di Luar Negeri dilakukan dengan cara tanpa hambatan (*none*), Mode 3 Keberadaan Komersial untuk *National Treatment* yaitu penghapusan dengan fleksibilitas.<sup>88</sup>

Jadwal integrasi sektor jasa ASEAN adalah Tahun 2010, yaitu 4 sektor jasa prioritas (*air transport, e-ASEAN, healthcare & tourism*) : Mode 3, *Foreign Equity Participation* (FEP) 70%. Target integrasi jasa sebanyak 80 subsektor. Tahun 2013 : Sektor logistik (Jasa pergudangan, pengepakan, kargo, jasa pengiriman barang); Mode 3, FEP 70%. Target Jasa sebanyak 104 subsektor. Tahun 2015 : Semua sektor : *Mode 3*, FEP 70%, *none* untuk *Mode 1 & 2*. Target integrasi jasa sebanyak 128 subsektor.<sup>89</sup>

Setiap Negara anggota dapat mengenali pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan dipenuhi atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Negara anggota lain, untuk tujuan lisensi atau sertifikasi pemasok jasa.

---

<sup>87</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

<sup>88</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

<sup>89</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 16.

Pengakuan tersebut dapat didasarkan pada perjanjian atau pengaturan dengan Negara anggota yang bersangkutan / dapat diberikan secara mandiri (Pasal V). Ini menjelaskan tentang syarat standarisasi tenaga kerja asing di suatu negara dapat ditentukan dengan melakukan perjanjian antara penyedia jasa dengan tenaga kerja asing tersebut. Syarat itu antara lain harus memiliki sertifikasi yang telah ditetapkan masing-masing negara. Dengan demikian, orang asing tidak bebas bekerja di negara lain.

Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa untuk ASEAN umumnya disebut dan diterapkan sehubungan dengan sengketa yang timbul dari, atau perbedaan antara negara anggota mengenai interpretasi atau penerapan, persetujuan ini atau pengaturan yang timbul daripadanya. Sebuah mekanisme penyelesaian sengketa tertentu dapat didirikan untuk tujuan persetujuan ini yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini (Pasal VII).

Dalam pelaksanaan MEA ini, dikenal adanya *Senior Economics Official Meeting* (SEOM). SEOM akan melaksanakan fungsi seperti untuk memfasilitasi operasi Persetujuan ini dan selanjutnya, termasuk Organisasi pelaksanaan negosiasi, review, dan pengawasan pelaksanaan Persetujuan ini. Sekretariat ASEAN akan membantu SEOM dalam melaksanakan fungsinya, termasuk memberi dukungan untuk mengawasi, mengkoordinasikan dan mereview pelaksanaan Persetujuan ini (Pasal XI).

AFAS ini sudah memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan perdagangan jasa dalam rangka MEA. Dalam hal tujuannya, Perjanjian ini mendukung kesepakatan yang terdapat dalam Piagam ASEAN. AFAS juga menganut prinsip yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Internasional dan mengacu kepada GATS. Cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (*mode of supply*) pada AFAS juga sama dengan yang diterapkan GATS.

Selanjutnya ada ASEAN *Trade in Service Agreement* (ATISA). Instruksi untuk melakukan *review* AFAS (menjadi ATISA) yang merupakan perluasan perjanjian perdagangan jasa di ASEAN diberikan saat pertemuan ASEAN *Economic Ministers* (AEM) ke-43, Agustus 2011. Tujuannya adalah untuk<sup>90</sup>:

- a. Memperkuat hubungan ekonomi & menyediakan kesempatan yang lebih luas;
- b. Meningkatkan perdagangan dan investasi, serta menciptakan pasar dan skala ekonomi yang lebih luas;
- c. Menghapus hambatan perdagangan jasa & menciptakan iklim yang kondusif;
- d. Membangun kerangka kerjasama untuk memperkuat hubungan ekonomi lebih lanjut di antara negara anggota.

Perundingan ATISA dimulai November 2013, dan telah ditandatangani pada Agustus 2015. Perundingan ATISA melibatkan delegasi *Working Group*

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm 28.

yang membahas Sektor Jasa Perhubungan Udara dan Keuangan yaitu : *Air Transport Services Negotiation (ATSN)*, dan *Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalisation (WCFSL)*.<sup>91</sup>

## **B. Implikasi Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Perdagangan Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015**

Dalam rangka pengaturan Negara, untuk menghadapi MEA, dibutuhkan kebijakan yang sejalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan. Kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan guna menghadapi MEA, karena dapat berdampak besar bagi rakyat Indonesia. Dengan pengetahuan dan kesadaran dari seluruh masyarakat serta didukung kebijakan yang tepat sasaran akan menguatkan Indonesia menghadapi tantangan besar, dan tercipta sinkronisasi antara kebijakan sebagai pengaturan dan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkesadaran akan persiapan yang harus dilakukan.

Suatu kebijakan dapat sebagai arah atau pedoman untuk mencapai tujuan dan sudah seharusnya pula kebijakan tersebut dapat mengakomodir kebutuhan dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Kebijakan sebagai salah satu bentuk persiapan Indonesia untuk menghadapi MEA juga harus dapat menyentuh seluruh segi kehidupan bernegara secara merata, bukan hanya sosialisasi dan

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

edukasi semata, melainkan juga dapat memberikan ruang bagi sektor-sektor strategis untuk dapat bekerja lebih lagi.

Dalam konteks pembaharuan hukum memasuki era MEA, upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum di Indonesia semakin penting untuk dikaji. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembaharuan hukum Indonesia dalam era MEA hendaknya berorientasi kepada jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan yang diinginkan dalam ketentuan AFAS. Di samping itu, yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu "stabilitas" (*stability*), "prediksi" (*prediction*), "keadilan" (*fairness*), "pendidikan" (*education*), & "pengembangan khusus dari sarjana hukum" (*the special development abilities of the lawyer*).<sup>92</sup> Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan "prediksi" merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.<sup>93</sup>

Maka dari itu, tugas pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan kebijakan dari MEA harus mengandung prinsip

---

<sup>92</sup>Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and Policy, (Vol. 9, 1980), hlm. 232.

<sup>93</sup>*Ibid.*

yang sama, atau minimal memiliki dasar nilai filosofis dan sosiologis yang mendukung dengan prinsip dalam MEA. Hal ini dirasa penting karena jika peraturan perundang-undangan Indonesia belum sejalan dengan peraturan pada MEA, maka bukan hal yang mustahil Indonesia hanya dijadikan sebagai Negara tujuan penjualan barang dan jasa serta penonton akibat dari pelaksanaan MEA, bukan sebagai pelaku perdagangan. Dengan demikian dalam rangka memasuki MEA, Indonesia harus sudah mantap persiapannya untuk menghadapi implikasi yang timbul terhadap perekonomian/perdagangan Indonesia dalam semua aspek, termasuk aspek hukum, khususnya hukum perdagangan jasa yang merupakan pranata hukum yang berisikan kebijakan untuk mengarahkan kegiatan perdagangan jasa ke arah ketentuan AFAS.

Adapun implikasi pengaturan perdagangan jasa dalam rangka MEA pada hukum Indonesia adalah telah dikeluarkannya peraturan terkait ratifikasi MEA, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS)
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN 2007
4. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA

5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Rangka Menghadapi MEA
7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Pembentukan Pelaksanaan MEA
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Untuk menyambut era perdagangan bebas ASEAN, Indonesia telah melahirkan kebijakan penting melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU ini telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. UU ini antara lain mengatur ketentuan umum tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia di dalam pelabelan (Pasal 6 ayat (1)), dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui UU ini pemerintah diwajibkan mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan

larangan atau pembatasan perdagangan barang untuk kepentingan nasional (Pasal 54), misalnya untuk melindungi keamanan nasional.

UU Perdagangan ini membuka harapan baru bagi bangkitnya kekuatan ekonomi nasional. UU ini tidak semata-mata menjadi “hakim” bagi dunia usaha, tetapi juga memberi perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan ini dibuat untuk melayani dan memfasilitasi bangkitnya kekuatan ekonomi kecil untuk tetap bertahan dan turut menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>94</sup>

Substansi UU Perdagangan ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi prinsip dan pilar perekonomian bangsa, baik yang menyangkut perdagangan dalam negeri maupun internasional. Pertama, UU ini merupakan implementasi dari cita-cita dan tujuan negara, untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Melalui UU ini, kebijakan perdagangan diputuskan antara pemerintah dan parlemen. Rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan perdagangan nasional dan perjanjian perdagangan internasional. Setiap regulasi pemerintah diputuskan bersama dengan parlemen. Kedua, UU ini mengatur segala hal tentang perdagangan dalam negeri, luar negeri, perlindungan konsumen, perdagangan antarnegara, UKM, pasar rakyat & modern, melibatkan & mengatur kewenangan pemerintah & pemerintah daerah, bahkan menjangkau perdagangan masa depan yang sifatnya *virtual* hingga pembentukan Komite Perdagangan Nasional yang

---

<sup>94</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Intra Indonesia Trade Insight, Edisi Perdana 2014*, Jakarta, hlm. 3.

amat berperan dalam advokasi, sosialisasi, & rekomendasi-rekomendasi. Artinya UU ini mampu mengakomodasi kondisi perdagangan kekinian dan mengantisipasi perdagangan di masa depan. Ketiga, UU ini menjadi pondasi awal bagi sinergi dan bangkitnya kekuatan ekonomi nasional di tengah hubungan perdagangan dunia dengan tetap meletakkan secara eksplisit “demi kepentingan nasional” sebagai pedoman utamanya<sup>95</sup>.

Dalam pembentukan UU ini, disebutkan bahwa salah satu konsideran yang terdapat pada UU ini adalah *“bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan”*. Hal ini jelas bahwa pembentukan UU ini sangat diperlukan guna menghadapi era globalisasi, yang secara implisit juga untuk mengantisipasi masuknya perdagangan bebas ke Indonesia.

Dalam UU Perdagangan ini, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

*“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”*

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian ini adalah kegiatan transaksi, barang atau jasa, di dalam negeri dan melampaui batas negara, pengalihan hak, dan imbalan atau kompensasi. Dari pengertian perdagangan ini, unsur terpenting

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, *Ibid.*, hlm. 18.

adalah kegiatan transaksi di dalam negeri dan melampaui batas negara, yang mana perdagangan ini juga mencakup perdagangan yang dilakukan dengan pihak luar negeri, yang mengisyaratkan bahwa UU Perdagangan ini dipersiapkan dalam rangka perdagangan bebas yang akan dihadapi Indonesia.

Selanjutnya, pengertian Jasa yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 yaitu :

“Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”

Mengenai lingkup perdagangan jasa, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Jasa yang dapat diperdagangkan adalah Jasa Bisnis; Jasa Distribusi; Jasa Komunikasi; Jasa Pendidikan; Jasa Lingkungan Hidup; Jasa Keuangan; Jasa Konstruksi dan Teknik terkait; Jasa Kesehatan dan Sosial; Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga, Pariwisata; Transportasi; dan Jasa lainnya”

Di sini, Indonesia secara lebih luas membahas ruang lingkup perdagangan jasa dari pada yang terdapat dalam AFAS.

Cara perdagangan jasa internasional terdapat pada Pasal 39 yang menyatakan bahwa :

“Perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia.”

Indonesia sudah menerapkan *mode of supply* yang sama dengan yang telah diatur dalam AFAS dan GATS.

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:

“Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.”

Pasal 1 angka 16 :

“Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeanan.”

Pasal 1 angka 18 :

“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabeanan.”

Di sini juga jelas disebutkan bahwa Indonesia juga melakukan kegiatan Perdagangan Luar Negeri, yang mencakup ekspor atau impor barang dan/atau jasa yang akan memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia, untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam rangka MEA.

Menurut Pasal 1 angka 22 :

“Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi Internasional.”

Di sini juga membahas mengenai peran pemerintah dalam melakukan kerja sama perdagangan internasional juga sangat dibutuhkan guna memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional, dimana terdapat pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa :

“Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan dilakukan oleh Menteri, yang meliputi :

- a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;
- b. pembelaan atas Eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
- c. pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;

- d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;
- e. pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor;
- f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.”

Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kemudian, Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Kebijakan Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Pasal 38 ayat (3) menyatakan bahwa :

“Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi :

- a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
- b. pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang;
- c. penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri;
- e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.’

Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar, dan pelarangan dan pembatasan.”

Pasal 49 menyatakan bahwa :

“Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.”

Artinya, apabila Eksportir dan Importir tidak memiliki perizinan, maka Eksportir dan Importir yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Hal ini bukan bermaksud untuk menghambat liberalisasi perdagangan, tetapi untuk melindungi pelaku usaha jika terjadi kesalahan atau kelalaian pada saat dilakukannya liberalisasi perdagangan jasa.

Standarisasi jasa juga diatur dalam Pasal 60 yang menyatakan bahwa :

“Penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.”

Pasal 62 menyatakan bahwa:

“Standar, persyaratan, teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara”

Di sini jelas dinyatakan bahwa penyedia jasa luar negeri yang ingin memperdagangkan jasa di Indonesia harus memenuhi SNI berupa persyaratan teknis atau kualifikasi. Sementara, standarisasi jasa yang ditetapkan oleh negara lain diakui Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Pasal 74 menyatakan bahwa :

“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.”

Pasal 97 menyatakan bahwa :

“Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional, yang bertugas diantaranya memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan; memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional.”

Di sini juga terlihat bahwa pemerintah juga berperan dalam melancarkan kegiatan perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yaitu dengan cara membentuk Komite Perdagangan Nasional, yang akan mengawasi berjalannya UU Perdagangan ini.

Dalam UU ini, isu atas nama “demi kepentingan nasional” cukup mewarnai regulasi ini, meski pada sisi yang lain Indonesia harus dihadapkan pada perdagangan bebas yang mengintegrasikan potensi dan kekuatan ekonomi dunia. UU Perdagangan ini didasari keinginan untuk mendorong daya saing sektor perdagangan Indonesia, di tengah integrasi ekonomi dunia yang sarat dengan ketidakpastian. Pada sisi yang lebih strategis, UU Perdagangan ini merupakan representasi dari komitmen besar Pemerintah dan DPR untuk menjaga sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.<sup>96</sup>

UU ini merupakan pegangan bagi Indonesia untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Untuk itu disebutkan secara tegas bahwa sistem perdagangan Indonesia tetap mengedepankan kepentingan nasional.

---

<sup>96</sup>Firmanzah, RUU Perdagangan, Pasar dan UMKM, *Ibid.*, hlm. 2.

Sementara perdagangan internasional yang menempatkan Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dalam mata rantai perdagangan bebas dunia, UU ini memberi bekal, pedoman, dan tata caranya sehingga Indonesia bisa tetap membawa kepentingan nasional di tengah perdagangan bebas dunia tanpa meninggalkan komunitas perdagangan dunia. Indonesia hidup bersama negara-negara di dunia dan akan bekerjasama dengan semua negara di dunia. Indonesia tidak ingin dikucilkan dan hidup sendirian. Indonesia tetap akan merawat setiap aset bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Indonesia juga tetap menguatkan performa ekonomi nasional. Itulah prinsip Indonesia, menciptakan harmonisasi perdagangan nasional di era perdagangan bebas dunia.

Pembentukan UU Perdagangan ini bersandar pada landasan filosofis yang bersumber dari cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Para perumus UU Perdagangan ingin memosisikan tujuan besar ini sebagai sandaran menyusun pasal per pasal dalam naskah perundang-undangan. Sejatinya tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dengan jelas diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula halnya dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berazaskan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke-5 Pancasila, yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” yang merupakan satu landasan pokok bahwa seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdikan pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian pula halnya perdagangan nasional Indonesia, tidak terlepas dari niat untuk mengabdikan pada keinginan meraih kesejahteraan bagi semua. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekadar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan bertujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan maupun kompensasi.

**Tabel Perbandingan AFAS dengan UU Perdagangan**

	<b>AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)</b>	<b>UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</b>
1	AFAS bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara negara ASEAN; menghapus hambatan perdagangan di bidang jasa secara	Kebijakan Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; peningkatan dan perluasan akses

	substansial antar negara ASEAN; meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi GATS/WTO (Pasal I).	Pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal (Pasal 38 ayat 2).
2	Prinsip yang dianut oleh AFAS sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam GATS, yaitu <i>Most Favoured Nation, National Treatment, Transparency, dan Progressive Liberalisation</i> .	Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional; kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; dan kewawasan lingkungan. (Pasal 2)
3	Bidang jasa yang diperdagangkan adalah Jasa Angkutan Udara dan Laut; Jasa Bisnis; Jasa Konstruksi; Jasa Telekomunikasi; Jasa Pariwisata; Jasa Keuangan; Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.	Lingkup jasa yang diperdagangkan adalah Bisnis; Distribusi; Komunikasi; Pendidikan; Jasa Lingkungan Hidup; Keuangan; Konstruksi & Teknik terkait; Kesehatan & Sosial; Jasa Rekreasi, Kebudayaan, & Olahraga, Pariwisata; Transportasi; dan Jasa lainnya (Pasal 4 ayat (2)).
4	Mode perdagangan jasa yang dilakukan adalah <i>Cross-Border Supply, Consumption Abroad, Commercial Presence, dan Presence of Natural Person</i> .	Mode perdagangan jasa yang dilakukan adalah pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia (Pasal 39).
5	AFAS menghilangkan pembatasan perdagangan Jasa antar anggota ASEAN dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan serta ruang lingkup liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas di bidang jasa.	Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan (Pasal 49)
6	Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa resmi ASEAN.	Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri (Pasal 6(1)). Namun, untuk pelaku usaha perdagangan jasa tidak diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Inggris. (Permenaker Nomor

		16 Tahun 2015)
7	Setiap negara dapat mengenali pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Negara Anggota lain, untuk tujuan lisensi atau sertifikasi pemasok jasa. Pengakuan tersebut dapat didasarkan pada perjanjian atau pengaturan dengan Negara Anggota yang bersangkutan atau dapat diberikan secara mandiri. (Pasal V)	Penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. Standar, persyaratan, teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara. (Pasal 60,62)
8	Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa untuk ASEAN umumnya disebut dan diterapkan sehubungan dengan sengketa yang timbul dari, atau perbedaan antara negara anggota mengenai interpretasi atau penerapan, persetujuan ini atau pengaturan yang timbul daripadanya. Sebuah mekanisme penyelesaian sengketa tertentu dapat didirikan untuk tujuan persetujuan ini yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini (Pasal VII).	Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan.
9	<i>Senior Economics Official Meeting</i> (SEOM) akan melaksanakan fungsi seperti untuk memfasilitasi operasi persetujuan ini dan selanjutnya termasuk pelaksanaan negosiasi, review dan pengawasan. Sekretariat ASEAN akan membantu SEOM dalam melaksanakan fungsinya. (Pasal XI)	Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional, yang bertugas diantaranya memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan; memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional. (Pasal 97)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan antara AFAS dan UU Perdagangan. Dari segi tujuan, AFAS dan UU Perdagangan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kerja sama perdagangan internasional. Mode perdagangan internasional yang diterapkan dalam AFAS dan UU Perdagangan juga sama. Ruang lingkup jasa yang diperdagangkan dalam AFAS dan UU Perdagangan juga memiliki kesamaan & perbedaan. Perbedaan terdapat pula pada cara melakukan kegiatan perdagangan internasional. AFAS menghilangkan pembatasan perdagangan di bidang Jasa antar anggota ASEAN dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan serta ruang lingkup dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas di bidang jasa. Sedangkan pada UU Perdagangan, Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan. Hal ini dilakukan tidak bermaksud untuk menghambat liberalisasi perdagangan jasa, tetapi untuk melindungi pelaku usaha jika terjadi kesalahan atau kelalaian saat liberalisasi perdagangan jasa dilaksanakan. Selain itu, Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Namun, ketentuan tenaga kerja asing wajib menggunakan bahasa Indonesia sudah dihapuskan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Menggunakan Tenaga Kerja Asing dan tenaga kerja asing boleh menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi untuk bekerja di Indonesia. Hal ini diberlakukan sesuai dengan

konsep liberalisasi perdagangan yang ada dalam MEA, dan tidak menghambat liberalisasi perdagangan itu sendiri, sehingga tenaga kerja asing tidak kesulitan bekerja di Indonesia. Namun, tenaga kerja Indonesia sekarang ini juga dituntut untuk dapat berbahasa Inggris dengan lancar, sehingga tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dan berkomunikasi dengan lancar. Pada AFAS terdapat *Senior Economics Official Meeting (SEOM)* sebagai fasilitator persetujuan ini dan pada UU Perdagangan terdapat Komite Perdagangan Nasional yang berfungsi untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan perdagangan.

### C. Pentingnya tentang Dampak Perdagangan AFAS

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa, “Perdagangan haruslah mengabdikan pada kepentingan nasional. Mesti dipahami, sedemikian pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia pada dasarnya bukan sekadar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan mewujudkan keadilan Indonesia di bidang ekonomi<sup>97</sup>. Hal ini menjelaskan bahwa perdagangan nasional mencerminkan satu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Posisi AFAS di sini adalah sebagai pedoman dalam perdagangan jasa yang mana harus diakui sebagai peraturan tertulis yang ditaati oleh seluruh negara

---

<sup>97</sup>Ibid, hlm 5.

anggota ASEAN. AFAS dijadikan sebagai landasan dasar dalam hukum perdagangan jasa. Dampak dari pengaturan AFAS adalah dibukanya lapangan kerja perdagangan jasa yang mana warga negara asing dibolehkan untuk bekerja di mana saja di antara negara anggota ASEAN.

